

Telaah KUH Perdata dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Iskandar¹

Universitas Muhammdiyah Kupang
Email: iskandarmbojo97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Telaah KUHPerdata dan Hukum Islam kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Dengan Fokus utama Bagaimana kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut KUH Perdata, dan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut Hukum Islam?

dengan menafsirkan dan menguraikan situasi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara individu dengan variabel yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut KUH Perdata ialah hanya diperbolehkan bila yang dijadikan alasan perceraian adalah pasal 19 huruf yaitu pertengkaran terus menerus atau (*syiqoq*). Menggunakan saksi keluarga dalam alasan perceraian selain pasal 19 huruf adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. (2) Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut Hukum Islam tidak hanya mendengar saja dan oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup.

Implikasinya yaitu, Para saksi dapat diberikan pengertian sumpah sehingga saksi tidak main-main memberikan keterangan, memberikan kesaksian dengan adil karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak, serta kesaksian sangat mempengaruhi putusan serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.hendaknya majelis hakim lebih terfokus dengan permasalahan yang dihadapi atau dasar hukum dikemukakan secara terperinci dalam putusan serta mengambil pengambilan keterangan baik dari pihak penggugat ataupun tergugat, terakhir majelis hakim hendaknya lebih selektif, sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Keluarga sebagai saksi, Perceraian, Hukum Perdata dan Islam.

¹ Iskandar, Universitas Muhammdiyah Kupang

Pendahuluan

Perkawinan menurut Hukum Perdata adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun, dilakukan dimuka pegawai Kantor Catatan Sipil, tidak ada pertalian darah antara kedua calon mempelai dan dengan kemauan bebas tanpa ada paksaan dari pihak lain.²

Beberapa penulis menjelaskan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat putusanya hubungan suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan dipengadilan,³ A. Fuad Said menyatakan bahwa perceraian merupakan putusanya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami,⁴ Jadi Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan dengan berdasarkan alasan yang tersebut dalam UUD. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya“sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian (H.R.Abu Daud dan Ibnu Hajjah). Jika perselisihan antara suami istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan harus dijalani. Adapun yang dimaksud dengan putusanya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

²Hamidi Masykur, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Cet-1; Malang: UB Press, 2013), h. 20.

³Mohammad Dani Somantri, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet.1; Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), h. 76.

⁴A Fuad Said, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet-8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 463.

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa diartikan salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya ikatan perkawinan yang dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi lima karakteristik, yaitu sebagai berikut: Akibat talak (Pasal 149 KHI), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. (b) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. (c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya. (d) Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat perceraian (cerai gugat), cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Menurut Supomo pembuktian, pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti-bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁵

Secara terminologis pembuktian dalam istilah arab disebut al-Bayyinah yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran

⁵Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'a*, (Cet-1; Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 106.

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau bukti untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Pembuktian sangat diperlukan dalam suatu persengketaan, karena pembuktian merupakan upaya dari pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tentunya dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa orang yang merasa punya hak untuk meneguhkan haknya ataupun membantah suatu hak atau untuk menunjukkan suatu peristiwa, maka orang tersebut wajib membuktikannya.

Pembuktian memang hanya digunakan ketika terjadi persengketaan tapi lain halnya dengan perceraian, apalagi dalam hal cerai gugat pihak istri sebagai penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil yang menjadi gugatannya. Dalam hukum Islam terjadi atau tidaknya suatu perceraian berada di tangan suami dan ketika seorang suami menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya, maka seorang suami tidak memerlukan adanya bukti, karena begitu suami mengucapkan kata perceraian, maka jatuhlah talak.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian. Menurut hukum islam talak tanpa persaksian adalah sah, sebab talak itu adalah hak suami dan untuk menggunakan hak tersebut dia tidak perlu menghadirkan saksi. Berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqoha golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan bahwa adanya persaksian dalam talak adalah perlu merupakan syarat bagi sah tidaknya talak tersebut⁶.

Saksi yang didatangkan ke muka persidangan adalah seseorang yang melihat dan mendengar sendiri kejadian atau peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.⁷

Menurut hukum acara perdata, mendatangkan seorang saksi dalam suatu persidangan harus berdasarkan inisiatif para pihak dengan mendatangkan sendiri

⁶Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang:Dina Utama, 1993), h. 145.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet-1; Yogyakarta: Liberty, 1977), h.196.

saksi-saksinya, selain itu seorang saksi juga dapat didatangkan atas inisiatif hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat 2 HIR yang menyebutkan bahwa seorang hakim berhak memanggil para saksi dalam suatu persidangan untuk dapat didengarkan persaksiannya.

Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa kedudukan alat bukti saksi sangat penting dalam proses persidangan karena alat bukti saksi merupakan alat bukti yang tampak dan dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang dicatat melalui alat bukti tulisan. Tidak cukup jika seorang saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya, akan tetapi ia harus menerangkan bagaimana ia dapat mengetahui peristiwanya dan sebab musababnya sampai ia mengetahui hal tersebut.⁸

Menurut hukum Islam, pembuktian dikenal dengan kesaksian, kesaksian yang ada dalam al-Quran, as-sunnah dan menurut para sahabat adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran. Dalam hal ini tidak ada larangan tentang pembuktian dengan saksi, selama firman Allah dan sabda Rasulnya tidak melarang. Seorang saksi harus dapat berlaku adil dan mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara untuk dapat mendatangkann dua orang saksi.

Perkara tertentu persaksian tidak mengkhususkan dua orang saksi saja, boleh lebih dari itu. Dalam masalah kesaksian para fuqoha berbeda pendapat mengenai kesaksian kerabat bagi kerabatnya ada yang membolehkan dan berpendapat bahwa kesaksian antara keluarga tidak dianggap sebagai penghalang untuk memberikan kesaksian, sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm dan dari kalangan Ahlu Zhahir.⁹

Pasal 145 dan 146 HIR serta pasal 172 Rbg (yang merupakan *lex generalis*), saksi dari pihak keluarga tidak diperkenankan bahkan dilarang, karena saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan dan secara psikologis akan selalu berada pada pihak keluarganya, sehingga kalau demikian adanya, akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya. demikian pula pasal yang bersifat *lex specialis* (aturan khusus) yang menspesialisasi pemberlakuan pasal yang generalis tersebut, didalam pasal 22 peraturan pemerintah nomor 9 tahun

⁸Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Cet-1; Ujung Pandang: Alumni, 1993), h. 22.

⁹Ibnu qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Cet-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 122.

1975 dijelaskan bahwa (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat, (2) gugatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila sudah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu.

Pasal 76 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa (1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Kalangan Mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad secara khusus melarang kesaksian sedarah yakni seorang bapak terhadap anaknya dan kesaksian anak kepada bapaknya karena bila hal yang demikian diterima kesaksiannya maka sama saja kesaksian itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Sedangkan mayoritas ulama membolehkan kesaksian yang diberikan oleh seorang saudara untuk saudaranya akan tetapi ulama mazhab Maliki berkata” Kesaksian tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan satu syarat,” dan selanjutnya terjadi perbedaan pendapat mengenai satu syarat tersebut.

Sebagian para pengikut mazhab Maliki ada yang berkata, “Dia harus melihat keadilannya.” Sebagian berkata, “Apabila hubungan kekeluargaannya tidak terlalu dekat.” Dan sebagian lagi berkata “Boleh dalam kasus yang ringan, bukan kasus yang berat.” Yang jelas kesaksian seorang anak terhadap bapaknya dan kesaksian seorang bapak terhadap anaknya dalam kasus yang tidak menyangkut tuduhan dapat diterima.

Bila dicermati dalam hukum acara perdata secara normatif kesaksian telah diatur dalam pasal 145 HIR dan pasal 172 RBG maupun pasal 1909 KUH Perdata, dalam pasal tersebut lebih mengarah kepada kedudukan alat bukti saksi dan syarat-syarat alat bukti saksi secara formil. Pasal-pasal tersebut mengharuskan saksi diluar pihak keluarga sedarah, dan salah satu dari pihak menurut garis lurus, suami atau istri meskipun ketentuannya sudah bercerai, dan juga bekas suami tetap dianggap tidak cakap menjadi saksi.

Beberapa uraian di atas menjelaskan bahwa antara undang-undang yang berlaku dan telah menjadi pedoman dalam peradilan dengan fakta yang terdapat di Pengadilan Agama terkadang saling bertolak belakang, oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut KUH Perdata dan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut Hukum Islam.

Keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut KUH Perdata.

Pasal 145 dan 146 HIR serta pasal 172 Rbg (merupakan *lex generalis*) saksi dari pihak keluarga tidak diperkenankan bahkan dilarang, *secara logika, karena saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan dan secara psikologis akan selalu berada pada pihak keluarganya, sehingga kalau demikian adanya, akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya.* Disamping pasal di atas terdapat pasal yang bersifat *lex specialis* (aturan khusus) yang menspesialisasi pemberlakuan pasal yang generalis tersebut, di dalam pasal 22 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, (2) Gugatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang dekat dengan suami isteri itu.

Pasal 76 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa (1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi -saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Undang-undang memberikan peluang keluarga diperkenankan menjadi saksi, dan bahkan merupakan keharusan, alasannya adalah bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, artinya bahwa sangat mustahil saksi dari keluarga akan memberikan keteraangan yang tidak benar (bohong) hanya karena alasan menginginkan perceraian, sehingga dalam perkara perceraian keluarga akan berusaha obyektif memberikan keterangan.

Permasalahannya apakah saksi keluarga diperbolehkan meliputi seluruh alasan perceraian atau hanya perceraian dengan alasan (*Syiqoq*/pertengkaran terus menerus) saja sebagaimana pasal 19 huruf f. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan:

- a. salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas oleh Kompilasi Hukum Islam diperluas, sehingga meliputi (g) suami melanggar taklik talak, (h) peralihan agama atau ,murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (i) melanggar perjanjian kawin.¹⁰ Prakteknya, pasal 19 huruf f adalah merupakan akibat dari alasan - alasan yang lain, sebagai contoh: baru ditinggal beberapa bulan, mengakibatkan pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga saksi keluarga diperbolehkan, hal tersebut bukan masalah, namun bukan itu yang menjadi sasaran analisis ini, yang menjadi sasaran adalah kalau alasan alasan perceraian berdiri - sendiri dan tidak mengikutkan pasal 19 huruf f, dalam kondisi demikian dibolehkan.

ilmu hukum juga mengenal azaz *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum), *azaz lex spesialis* baru diberlakukakn manakala aturan umum dan aturan khusus tersebut diatur oleh peraturan yang sama sama derajatnya seperti kalau aturan umum (*lex generalis*) diatur

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51 dan pasal 116.

undang undang, maka aturan khususnya (*lex specialisnya*) juga harus diatur dalam undang, selain azas tersebut, ada juga azas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (aturan yang lebih tinggi harus didahulukan daripada aturan yang lebih rendah).

Menurut tata urutan perundang undangan, HIR/RBG merupakan produk kolonial yang diberlakukan berdasarkan undang undang yang di dalamnya mengatur tentang saksi saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan 146 HIR serta pasal 172 RBG, aturan mana mengautiur *lex generalis* saksi saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, pasal 76 undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang *lex spesialis* keterangan keluarga hanya pada alasan perceraian pasal 19 huruf yaitu pertengkaran terus menerus (*syiqoq*), maka berdasarkan hal tersebut, *lex spesialis* hanya berlaku pada pasal tersebut yaitu kebolehan mendengar keterangan saksi keluarga diperbolehkan pada alasan percetaian pasak 19 hutuf F, tidak untuk alasan yang lain, kalau alasan perceraian diajukan selain alasan pasal 19 huruf, maka saksi saksi harus berdasarkan HIR dan RBG, kembali kepada aturan yang umum (*lex generalis*).

Keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut Hukum Islam.

Pada prinsipnya semua orang itu dapat menjadi saksi, kecuali bila ditentukan lain oleh undang-undang. Orang yang sama sekali tidak boleh didengar

persaksiannya yaitu keluarga karena kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam turunan ke atas dan ke bawah dari salah satu pihak, istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai, anak-anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Adapun orang-orang yang tidak boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian, yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak, keluarga dari istri atau suami salah satu pihak dalam kekeluargaan garis lurus ke atas dan ke bawah atau di garis samping sehingga derajat kedua dan orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Adapun kewajiban seorang saksi, yakni kewajiban menghadap, kewajiban untuk bersumpah dan kewajiban memberikan keterangan. Walaupun saksi sudah memberikan keterangan di persidangan di muka hakim, hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi, sebab mungkin saja suatu saksi palsu.

Hakim berhati-hati dan memperhatikan, kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan isi perkara, bagaimana sifat-sifat dan adat istiadat saksi, ada

hubungan apakah antara saksi dengan yang disaksikan. Oleh karena itu, ada suatu asas yang berbunyi : *unus testis nullus testis* yaitu satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lain misalnya ditambah dengan pengakuan tergugat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

Setiap perkara perceraian di Pengadilan Hakim mewajibkan para pihak untuk mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya. Saksi yang diajukan tentu yang sedikit banyak tahu keadaan rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian. Pada umumnya Hakim Pengadilan akan menanyakan hubungan saksi dengan para pihak, apakah bersaudara, teman atau tetangga. Selebihnya Hakim akan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara perceraian sejauh pengetahuan saksi.

Sedangkan pengertian kesaksian menurut Hakim “Suatu keterangan saksi yang diberikan di dalam sidang untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa yang terjadi di antara para pihak betul terjadi. Dengan demikian sudah tentu saksi mendengar dan ikut mengalami sebuah peristiwa, sehingga ia bisa meyakinkan hakim. Dengan begitu sebuah keyakinan dapat dimunculkan ketika saksi mengatakan bahwa keterangan yang ia berikan karena ia mengalami, mendengar dan melihatnya sendiri. Kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh saksi bisa dianggap sebagai alat bukti dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim jika saksi memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan dan berada di bawah sumpah.

Karena fungsi saksi menurut Hakim, adalah: “Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau Pemohon atau bantahan Tergugat atau Termohon. Dan sebagai tambahan untuk menguatkan dalil penggugat, karena jika apa yang dikatakan Penggugat dan saksi berbeda, maka dalil-dalil yang diajukan Penggugat bisa ditolak oleh Majelis Hakim.

Tetapi walaupun saksi berfungsi untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat ataupun meneguhkan dalil bantahan tergugat, di lapangan yang sering terjadi adalah Hakim hanya memperhatikan keterangan saksi yang meneguhkan dalil-dalil penggugat sedangkan keterangan saksi mengenai dalil-dalil bantahan tergugat tidak diperhatikan, sehingga dalam kasus perceraian Majelis Hakim banyak yang mengabdikan keinginan penggugat untuk bercerai sehingga jarang ditemui penggugat dan tergugat akur kembali tidak bercerai walaupun dalam hal ini adanya mediasi

sangat mempengaruhi. Namun terkadang dalam praktek biasanya pihak yang berperkara ketika mendatangkan saksi tidak melihat apakah saksi-saksi tersebut memiliki sifat adil dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan atau tidak, mereka hanya melihat bahwa saksi-saksi itu berhak menjadi saksi karena saksi-saksi itu mengetahui, melihat, dan mendengar sebab-sebab permasalahan diantara para pihak dan ia bersedia bersaksi di depan Pengadilan Pelaksanaan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan berjalan dengan baik karena setiap persidangan perkara perceraian selalu menggunakan alat bukti yaitu saksi minimal 2 orang, baik itu saksi dari si penggugat maupun dari tergugat. Di samping itu memenuhi 3 asas, yang di mana yaitu biaya ringan, cepat dan sederhana. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. “cepat” adalah pemeriksaan yang dilakukan hanya 1 atau 2 kali saja. “sederhana” adalah pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Tanpa saksi di dalam suatu persidangan perkara perceraian tidak akan berjalan dengan baik karena saksi itu merupakan alat bukti yang bisa meyakinkan. Terkadang ada persidangan perkara perceraian menggunakan saksi dan saksi itu dari dari pihak keluarga atau kerabat terdekat dari si penggugat atau tergugat karena mereka yang lebih mengetahui permasalahan tersebut.

Perkara perceraian tidak cukup kalau hanya menggunakan satu saksi saja karena tidak dapat meyakinkan para Hakim. Jadi saksi itu tidak bisa dikatakan saksi, karena saksi harus minimal dua orang atau ada alat bukti lainnya yang bisa meyakinkan para Hakim. Faktor yang Mempengaruhi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Di Pengadilan dalam prakteknya di Pengadilan perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran yang secara terus menerus sangat di tentukan pada saksi-saksi. Keterangan saksi dari keluarga yaitu orang-orang yang terdekat secara emosional dan dalam memberikan keterangan mempunyai subyektivitas yang tinggi, sehingga besar kemungkinannya keterangan saksi itu dari pihak keluarga dianggap tidak bisa obyektif.

Dengan demikian, tujuan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional tentang fakta-fakta yang nyata. Dalam pemeriksaan perkara kedua belah pihak tersebut mengajukan saksi-saksi di persidangan, terutama saksi-saksi dari pihak keluarga atau tetangga terdekat yang lebih mengetahui permasalahan tersebut.

Namun demikian, dalam perkara perceraian alat bukti tertulis ini tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadinya pertengkaran antara suami isteri karena pertengkaran itu sifatnya spontanitas dan bersifat emosional sehingga dalam permasalahan ini didasarkan atas keterangan saksi yang diajukan atau pengakuan yang disampaikan secara tegas di dalam persidangan oleh salah satu atau para pihak dalam memberikan kesaksian. Yang dimaksud dengan saksi di sini yaitu orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang dia ketahui.

Uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa saksi keluarga dalam perkara perceraian di bolehkan dalam islam sesuai dengan pernyataan bahwa saksi antara lain orang yang dewasa, beragama islam, berakal, baliqh, merdeka, dan adil biar berasal dari pihak keluarga atau tetangga yang di percaya.¹¹

Kesimpulan

Berdasarkan telaah KUH perdata dan hukum islam tentang kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian di perbolehkan, berdasarkan pernyataan bahwa saksi dalam perkara perceraian adalah orang yang dewasa, beragama islam berakal, baliqh, merdeka, dan adil biar berasal dari pihak keluarga atau tetangga yang di percaya.

¹¹ <http://www.suara.com>

Daftar pustaka

- A Fuad Said, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Cet-8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 463.
- Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang:Dina Utama, 1993), h. 145.
- Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, (Cet-1; Ujung Pandang: Alumni, 1993), h. 22.
- Hamidi Masykur, Asas-Asas Hukum Perdata, (Cet-1; Malang: UB Press, 2013), h. 20.
- Ibnu qayyim Al-Jauziyah, Panduan Hukum Islam, (Cet-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 122.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51 dan pasal 116.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'a, (Cet-1; Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 106.
- Mohammad Dani Somantri, Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Cet.1; Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), h. 76.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Cet-1; Yogyakarta: Liberty, 1977), h.196.

<http://www.suara.com>